

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Investasi Teknologi Informasi

Menurut (Mahmood & Szewczak, 1998), yang dikutip dari karya ilmiah Teddie Darmizal yang berjudul "Kajian Kelayakan Investasi Sistem *Online Training* Menggunakan Metode *Ranti's Generic IS/IT Business Value* dan *Economic Value Added*", Saat ini hampir semua perusahaan melakukan investasi di bidang teknologi informasi (TI). Dalam mengambil sebuah keputusan investasi yang baik, sebaiknya memenuhi semua kriteria keputusan yang diperlukan yaitu dengan analisis yang cermat dan inklusif. Perusahaan dituntut meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam persaingan bisnis yang semakin tajam terutama dalam melakukan investasi TI

Tujuan investasi yakni mengharapkan keuntungan finansial yang nyata walau terkadang keuntungan finansial tersebut tidak secara langsung bisa diperoleh. Fakta menyatakan bahwa manfaat yang diberikan oleh sebuah investasi TI dapat berupa manfaat yang terhitung (*tangible*) dan tidak terhitung (*intangibile*). Manfaat investasi ada yang bisa langsung dirasakan namun juga ada yang baru bisa dirasakan setelah kurun waktu tertentu. Melakukan penilaian dan evaluasi terhadap sebuah investasi TI adalah bidang yang saat ini cukup diperhatikan oleh kalangan akademisi. Dalam evaluasi investasi TI, ada beberapa metodologi yang sering digunakan diantaranya (Ranti, 2008):

1. *Information Economics* (IE),
2. *Real Option Value* (ROV),
3. *Balanced Score Card* (BSC),
4. *Economic Value Added* (EVA),
5. *Return on Management* (ROM),

6. *Multi Objective Multi Criteria (MOMC).*

Nilai nominal investasi TI yang dikeluarkan perusahaan dengan sangat besar harus selaras dengan pencapaian hasil yang diharapkan dari investasi TI tersebut. Oleh karena investasi TI menghabiskan biaya yang besar dengan tingkat pengembalian yang terkadang tidak terlihat atau terkadang keuntungan yang diperoleh bersifat tidak nyata atau tidak secara langsung memberi keuntungan finansial bagi perusahaan.

Dengan adanya investasi TI dan pengelolaannya dengan baik akan membuka peluang bisnis baru bagi perusahaan tersebut. Ini kenyataan yang sangat menguntungkan karena perusahaan dapat melakukan ekspansi sebagai kegiatan untuk perluasan bisnis mereka.

2.2 Metode evaluasi investasi sistem informasi dengan *Ranti's Generic IS/IT Business Value*

2.2.1 *Ranti's Generic IS/IT Business Value*

Dikutip dari karya ilmiah Teddie Darmizal yang berjudul "Kajian Kelayakan Investasi Sistem *Online Training* Menggunakan Metode *Ranti's Generic IS/IT Business Value* dan *Economic Value Added*", Menurut (Ranti, 2008), Manfaat bisnis TI dapat diartikan sebagai manfaat atau hasil yang kemudian diperoleh setelah melakukan investasi sehingga mampu meningkatkan kinerja dari organisasi tersebut. Manfaat bisnis disini didefinisikan dalam keuntungan secara finansial dan juga keuntungan berupa peningkatan keunggulan kompetitif perusahaan tersebut.

Tabel *Ranti's Generic IS/IT Business Value* diciptakan untuk menghitung sebuah nilai manfaat investasi TI secara generik atau hal pokok yang unik untuk kasus di Indonesia (Ranti, 2008). Pembuatan Tabel *Ranti's Generic IS/IT Business Value* tersebut didasarkan oleh Metode Hermeneutika dengan sumber data dari 60 kasus dengan berbagai macam implementasi proyek SI/TI dan berbagai macam organisasi di Indonesia. Hasil penelitian tersebut berupa kerangka kerja dalam bentuk tabel dengan 13 kategori dan 73 sub kategori manfaat bisnis investasi SI/TI

yang digunakan untuk melakukan identifikasi terhadap manfaat bisnis SI/TI secara generik (Ranti, 2008). Berikut tabel *Ranti's Generic Business Value* dapat dilihat pada tabel 2.1 :

Tabel 2.1 Ranti's Generic IS/IT Business Value

Kategori	Sub Kategori	Kode
1. Mengurangi / menekan biaya (dari)	1. biaya telekomunikasi	RCO-01
	2. biaya perjalanan	RCO-02
	3. biaya operator	RCO-03
	4. biaya pertemuan	RCO-04
	5. biaya kegagalan layanan	RCO-05
	6. biaya distribusi	RCO-06
	7. biaya pelatihan per pegawai	RCO-07
	8. biaya pengembalian barang yang salah	RCO-08
	9. biaya uang (bunga pinjaman)	RCO-09
	10. biaya cetak dokumen dan ATK	RCO-10
	11. biaya langganan	RCO-11
	12. biaya sewa ruangan	RCO-12
	13. biaya sewa alat	RCO-13
	14. biaya inventori/penyimpanan	RCO-14
	15. biaya kesalahan penelitian	RCO-15
2. Meningkatkan produktivitas (karena disebabkan oleh)	16. restrukturisasi pembagian fungsi kerja	IPR-01
	17. mempercepat penguasaan produk	IPR-02
	18. kemudahan analisis	IPR-03
	19. meningkatkan kepuasan pelanggan	IPR-04
3. Mempercepat proses (dari)	20. proses produksi	APR-01
	21. proses pengadaan barang	APR-02
	22. proses pembuatan laporan	APR-03
	23. proses persiapan data	APR-04
	24. proses pemeriksaan permohonan	APR-05
	25. proses pembayaran hutang/tagihan	APR-06
	26. proses transaksi	APR-07
	27. proses pengambilan keputusan	APR-08
4. Mengurangi resiko (dari)	28. kesalahan hitung	RRI-01
	29. piutang tak tertagih	RRI-02
	30. kehilangan penyimpanan	RRI-03
	31. produk gagal	RRI-04
	32. kehilangan data	RRI-05
	33. kesalahan data	RRI-06
	34. jatuh tempo	RRI-07
	35. kehilangan karyawan potensial	RRI-08
	36. pemalsuan	RRI-09
	37. penipuan/kecurangan administrasi	RRI-10

Kategori	Sub Kategori	Kode
	38. kesalahan pembayaran	RRI-11
	39. kesalahan pengelolaan aset.	RRI-12
5. Meningkatkan pendapatan (yang disebabkan oleh)	40. meningkatkan kapasitas bisnis 41. meningkatkan kualitas laporan 42. meningkatkan kepercayaan pelanggan 43. memperluas segmentasi pasar 44. meningkatkan pendapatan lain-lain	IRE-01 IRE-02 IRE-03 IRE-04 IRE-05
6. Meningkatkan keakuratan (dari)	45. tagihan 46. analisis 47. data 48. perencanaan 49. keputusan	IAC-01 IAC-02 IAC-03 IAC-04 IAC-05
7. Mempercepat cash-in (disebabkan karena)	50. mempercepat pengiriman tagihan	ACI-01
8. Meningkatkan layanan eksternal (dari)	51. mengurangi pembatalan pesanan 52. mengetahui masalah pelanggan 53. penambahan cabang/layanan 54. layanan pribadi 55. kepuasan pelanggan	IES-01 IES-02 IES-03 IES-04 IES-05
9. Meningkatkan image (disebabkan oleh)	56. meningkatkan mutu layanan 57. pemberian diskon 58. kepatuhan pada aturan 59. menggunakan merk terkenal	IIM-01 IIM-02 IIM-03 IIM-04
10. Meningkatkan kualitas (dari)	60. manajemen penyedia/pemasok 61. hasil kerja 62. layanan 63. produk	IQU-01 IQU-02 IQU-03 IQU-04
11. Meningkatkan layanan internal (dari)	64. layanan bersama 65. memenuhi hak & tanggung jawab staf 66. layanan untuk karyawan 67. penjadwalan dan materi pelatihan	IIS-01 IIS-02 IIS-03 IIS-04
12. Meningkatkan keunggulan kompetitif (disebabkan oleh)	68. membentuk kerjasama bisnis 69. mempercepat terbentuknya bisnis baru 70. biaya perpindahan pelanggan	ICA-01 ICA-02 ICA-03
13. Menghindari biaya (dari)	71. dana cadangan 72. biaya pemeliharaan 73. biaya kehilangan dan penundaan	ACO-01 ACO-02 ACO-03

2.3 Analisa *Return On Investment* (ROI)

Pengertian *Return On Investment* adalah merupakan perbandingan laba dengan investasi yang digunakan untuk menghasilkan laba (Mulyadi, 2001), Sedang menurut (Simamora, 2002), ROI atau yang juga disebut dengan tingkat imbalan atas investasi adalah aset yang digunakan untuk meraup laba bersih. Pendapat (Syamsuddin, 2009) ROI merupakan pengukuran kemampuan perusahaan secara keseluruhan aktiva yang tersedia didalam perusahaan, Semakin tinggi rasio ini, semakin baik keadaan perusahaan.

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa ROI merupakan alat pengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan seluruh aktiva yang tersedua di dalam perusahaan dengan melihat sampai seberapa besar tingkat laba yang dihasilkan dari sejumlah investasi yang telah ditanamkan.

Secara matematis *Return On Investment* menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{ROI} = \frac{\text{Net Profit After Taxes} - \text{Tottal Assets}}{\text{Tottal Assets}} \times 100$$

2.4 *Payback Period*

Payback Period menunjukkan berapa lama (dalam beberapa tahun) suatu investasi akan bisa kembali. Ini menunjukkan perbandingan antara "*initial investment*" dengan aliran kas tahunan, dengan rumus umum sebagai berikut :

$$\text{Payback Period} = \text{Nilai Investasi} / \text{Proceed}$$

Rumus periode pengembalian jika arus kas pertahun jumlahnya berbeda

$$\text{Payback Period} = n + (a-b)/(c-b) \times 1 \text{ tahun}$$

n : tahun terakhir dimana jumlah arus masih belum menutupi total investasi awal

a : jumlah investasi

b : jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke n

c : jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke n+1

2.5 Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru (Dispenda) merupakan Sub Direktorat pada Direktorat Keuangan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru. Berdasarkan surat edaran menteri dalam negeri nomor KUPD 3/12/43 tanggal 1 September 1975 dibentuk Dinas Pendapatan dan Pajak Daerah Kotamadya Tingkat II Pekanbaru dengan perda nomor 5 tahun 1976.

2.5.1 Dasar Hukum Pajak dan Retribusi Daerah

Pajak dan Retribusi Daerah merupakan bagian penting dan strategis dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, terutama dibidang Keuangan Daerah. Dasar Hukum Pajak dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) jo. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1985 jo Undang-undang Nomor 12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara 1964. Nomor 62, Tambahan Negara Tahun 1964 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
3. Undang-undang Nomor 17 tentang Badan Penyelesain Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara 3686);
4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);

5. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan lain-lain;
9. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2001 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;
10. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 05 Tahun 2000 tentang Retribusi Uang Leges;
11. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 02 Tahun 2006 tentang Pajak Reklame;
12. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pajak Hiburan;
13. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 04 Tahun 2006 tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C;
14. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 05 Tahun 2006 tentang Pajak Hotel;
15. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pajak Restoran;
16. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pajak Penerangan Jalan

2.6 Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang-undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 12 Tahun 1994.

PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak.

2.6.1 Objek PBB

Objek PBB adalah “Bumi dan atau Bangunan”:

1. Bumi: Permukaan bumi (tanah dan perairan) dan tubuh bumi yang ada di pedalaman serta laut wilayah Indonesia. Contoh: sawah, ladang, kebun, tanah, pekarangan, tambang.
2. Bangunan: Konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan. Contoh: rumah tempat tinggal, bangunan tempat usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, emplasemen, pagar mewah, dermaga, taman mewah, fasilitas lain yang memberi manfaat, jalan tol, kolam renang, anjungan minyak lepas pantai.

2.6.2 Objek Pajak Yang Tidak Dikenakan PBB

Objek pajak yang tidak dikenakan PBB adalah objek yang :

1. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, seperti mesjid, gereja, rumah sakit pemerintah, sekolah, panti asuhan, candi.

2. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu.
3. Merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.
4. Digunakan oleh perwakilan diplomatik berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
5. Digunakan oleh badan dan perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

2.6.3 Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata:

1. Mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau;
2. Memperoleh manfaat atas bumi, dan atau;
3. Memiliki bangunan, dan atau;
4. Menguasai bangunan, dan atau;
5. Memperoleh manfaat atas bangunan

Wajib Pajak adalah Subjek Pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak.

2.6.4 Cara Mendaftarkan Objek PBB

Orang atau Badan yang menjadi Subjek PBB harus mendaftarkan Objek Pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang wilayah kerjanya meliputi letak objek tersebut, dengan menggunakan formulir Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) yang tersedia gratis di KPP atau KP2KP setempat.

2.6.5 Dasar Pengenaan PBB

Dasar pengenaan PBB adalah “Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)”. NJOP ditetapkan per wilayah berdasarkan keputusan Menteri Keuangan dengan mendengar pertimbangan Bupati/Walikota serta memperhatikan :

1. Harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar;
2. Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya;
3. Nilai perolehan baru;
4. Penentuan Nilai Jual Objek Pajak pengganti.

2.6.6 Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)

NJOPTKP adalah batas NJOP atas bumi dan/atau bangunan yang tidak kena pajak. Besarnya NJOPTKP untuk setiap daerah Kabupaten/Kota setinggi-tingginya Rp 12.000.000,- dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Setiap Wajib Pajak memperoleh pengurangan NJOPTKP sebanyak satu kali dalam satu Tahun Pajak.
2. Apabila Wajib Pajak mempunyai beberapa Objek Pajak, maka yang mendapatkan pengurangan NJOPTKP hanya satu Objek Pajak yang nilainya terbesar dan tidak bisa digabungkan dengan Objek Pajak lainnya.

2.6.7 Dasar Penghitungan PBB

Dasar penghitungan PBB adalah Nilai Jual Kena Pajak (NJKP).

Besarnya persentase NJKP adalah sebagai berikut :

1. Objek pajak perkebunan adalah 40%

2. Objek pajak kehutanan adalah 40%
3. Objek pajak pertambangan adalah 40%
4. Objek pajak lainnya (pedesaan dan perkotaan):
 - a. apabila NJOP-nya Rp1.000.000.000,00 adalah 40%
 - b. apabila NJOP-nya < Rp1.000.000.000,00 adalah 20%

2.6.8 Tarif PBB

Besarnya tarif PBB adalah 0,5%

2.6.9 Rumus Penghitungan PBB

Rumus penghitungan PBB = Tarif x NJKP

1. Jika $NJKP = 40\% \times (NJOP - NJOPTKP)$ maka besarnya PBB
 - a. $= 0,5\% \times 40\% \times (NJOP - NJOPTKP)$
 - b. $= 0,2\% \times (NJOP - NJOPTKP)$
2. Jika $NJKP = 20\% \times (NJOP - NJOPTKP)$ maka besarnya PBB
 - a. $= 0,5\% \times 20\% \times (NJOP - NJOPTKP)$
 - b. $= 0,1\% \times (NJOP - NJOPTKP)$

2.6.10 Tempat Pembayaran PBB

Wajib Pajak yang telah menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Tagihan Pajak (STP) dari KPP Pratama atau disampaikan lewat Pemerintah Daerah harus melunasinya tepat waktu pada tempat pembayaran yang telah ditunjuk dalam SPPT yaitu Bank Riau Kepri.

2.6.11 Saat Yang Menentukan Pajak Terutang

Saat yang menentukan pajak terutang adalah keadaan Objek Pajak pada tanggal 1 Januari. Dengan demikian segala mutasi atau perubahan atas Objek Pajak yang terjadi setelah tanggal 1 Januari akan dikenakan pajak pada tahun berikutnya.

Contoh:

A menjual tanah kepada B pada tanggal 2 Januari 2010. Kewajiban PBB Tahun 2010 masih menjadi tanggung jawab A. Sejak Tahun Pajak 2011 kewajiban PBB menjadi tanggung jawab B. Perubahan atas Objek Pajak yang terjadi setelah tanggal 1 Januari akan dikenakan pajak pada tahun berikutnya.

2.6.12 Lain-lain

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569) yang terkait dengan peraturan pelaksanaan mengenai Perdesaan dan Perkotaan masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, sepanjang belum ada Peraturan Daerah tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang terkait dengan Perdesaan dan Perkotaan.

2.6.13 Tarif Administrasi Pembayaran PBB di Bank Riau

Setiap pelayanan yang diberikan oleh pihak ketiga akan dikenakan biaya tambahan yaitu biaya administrasi. Hal ini juga berlaku pada Bank Riau, dimana setiap Wajib Pajak (WP) yang melakukan pembayaran PBB melalui Bank Riau akan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 1.600,- yang sudah termasuk kedalam total jumlah rupiah yang harus dibayar oleh WP. Biaya administrasi

tersebut sama halnya dengan pembayaran melalui *counter teller*, Anjungan Tunai Mandiri (ATM), *Internet Banking* maupun *Mobile Banking* .

Dengan perhitungan sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Biaya administrasi} \times \text{jumlah WP yang membayar melalui Bank}}{\text{Riau}}$$

Tarif administrasi yang diperoleh Bank Riau didapat dari Biaya administrasi dikali dengan jumlah wajib pajak yang membayar melalui Bank Riau.

2.7 Payment Online System (POS)

POS adalah perangkat lunak yang dibuat untuk melakukan pembayaran dalam bentuk *online* yang merupakan produk dari pengembang perangkat lunak yang banyak kita temui. Saat ini POS memiliki beragam fasilitas yang diunggulkan oleh tiap-tiap vendor dan pengembangnya. POS Bank Riau saat ini berjalan via *Counter Teller*. POS yang berjalan melalui *Counter Teller* cukup membantu pihak Bank Riau secara umum. Begitu juga dengan kemudahan yang dirasakan oleh wajib pajak yang akan membayar PBB melalui Bank Riau.


2.7.1 Deskripsi umum POS Bank Riau

Proses bisnis dalam pembayaran PBB yang berjalan di Bank Riau saat ini adalah sebagai berikut :

1. Wajib pajak yang akan membayar PBB mendatangi Bank Riau menyerahkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) kepada *counter teller* Bank Riau.
2. *Counter Teller* mengecek Nomor Objek Pajak (NOP) dan status pembayaran melalui POS Bank Riau.

Setelah proses pengecekan dilakukan oleh *counter teller* Bank Riau, dilakukan pembayaran sesuai nominal yang tertera pada SPPT yang diserahkan wajib pajak tersebut.

Berikut akan dijelaskan deskripsi umum POS Bank Riau pada gambar 2.1 berikut :




Gambar 2.1 Deskripsi Umum POS Bank Riau

Dari deskripsi umum POS Bank Riau diatas, wajib pajak membayar PBB melalui *counter teller* Bank Riau. Dalam hal ini POS Bank Riau sudah terkoneksi melalui *mirroring database* ke SISMIOP milik Dispenda Kota Pekanbaru. POS Bank Riau hanya dapat mengakses nomor objek pajak dan status pembayaran dari wajib pajak.

2.7.2 Arsitektur Teknologi POS

Berikut akan dijelaskan tentang arsitektur teknologi POS pada gambar 2.2 berikut :



Gambar 2.2 Arsitektur Teknologi POS

Berdasarkan arsitektur teknologi POS diatas , ada sistem basis data wajib pajak yang dapat diakses sebagai *mirror* dan gabungan basis data wajib pajak yang ada pada Pemerintah Daerah yang menjalin kerja sama dengan Bank Riau dalam menyediakan layanan pembayaran PBB. *Mirroring Database* yang dapat

dibaca oleh Bank Riau berupa Nomor Objek Pajak dan status pembayaran dari wajib pajak. POS Bank Riau dikelola sepenuhnya oleh pihak Bank Riau.

Dalam hal ini POS sudah memiliki standarisasi ISO 8583 yang merupakan format data yang diakui dan digunakan secara internasional untuk transaksi keuangan.